

LEMBARAN DAERAH  
**KABUPATEN BANDUNG**



**NOMOR : 5**

**TAHUN 2001**

**SERI : C**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR 9 TAHUN 2001

TENTANG

**TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN  
GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BANDUNG**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pemulihan kerugian Daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan dan menetapkan kembali ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, pada BAB IX Pasal 46 tentang Pengurusan Keuangan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah telah diatur mengenai Pokok-pokok Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah, Pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah tersebut maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabiliteits Wet) Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3010);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih Dari KKN (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2000, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000, tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000, tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001, tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4081);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35, Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 32 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 Nomor 36, Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2001, tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001 Nomor 7, Seri D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Bupati adalah Bupati Bandung;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung;
4. Tuntutan Perbendaharaan selanjutnya disingkat TP, adalah suatu tata cara Perhitungan terhadap Bendaharaan, jika dalam pengurusan terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian;
5. Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya TGR, adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai/Orang dalam kedudukannya bukan sebagai Bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya

- sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung Daerah menderita kerugian;
6. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses Tuntutan melalui TP dan TGR bagi Bendaharawan atau pegawai bukan Bendaharawan yang merugikan keuangan dan barang Daerah;
  7. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan saldo Kas atau selisih kurang antara Buku Persediaan Barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk;
  8. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan Daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian Bendaharawan atau Pegawai/Orang bukan Bendaharawan dan/atau disebabkan suatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (*force majeure*);
  9. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya;
  10. Bendaharawan adalah seseorang yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang Daerah, surat-surat berharga dan barang milik Daerah, serta bertanggungjawab kepada Bupati;
  11. Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi :
    - a. Pegawai Daerah;
    - b. Pegawai Perusahaan Daerah;
    - c. Pekerja Daerah.
  12. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak, kewajiban dan bertanggungjawab untuk seluruhnya atau sebagian;
  13. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan;
  14. Aparat Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Daerah Kabupaten;
  15. Penghitungan *ex officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk *ex officio* apabila Bendaharawan yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampunan dan/atau apabila Bendaharawan yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya;
  16. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daerah yang proses TP untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya;

17. Daluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian Daerah;
18. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah. Dalam hal ini Daerah melepaskan hak tagihnya sehingga "hak tagih" itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu;
19. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari Administrasi Pembukuan, karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali;
20. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku;
21. Tidak Layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian Daerah;
22. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian Negara;
23. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) adalah surat pernyataan pertanggungjawaban pegawai untuk mengembalikan kerugian Daerah, disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian Daerah, dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan dan surat kuasa menjual;
24. Banding adalah upaya Pegawai/Orang mencari keadilan ketingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan;
25. Majelis Pertimbangan TP-TGR selanjutnya disingkat Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang ex-officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati dalam penyelesaian kerugian Daerah.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Pelaksanaan TP-TGR dalam Peraturan Daerah ini, diberlakukan terhadap Bendaharawan atau Pegawai/Orang bukan Bendaharawan baik langsung atau tidak langsung merugikan Daerah yang berada pada :

- a. Seluruh Dinas/Lembaga/Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

## **BAB III**

### **INFOMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 3**

- (1). Informasi mengenai adanya kekurangan perbendaharaan yang mengakibatkan kerugian Daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain :
  - a. Hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
  - b. Hasil pengawasan melakat yang dilaksanakan oleh Atasan Langsung;
  - c. Hasil Verifikasi Biro/Badan Pengelola Keuangan atau pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada Badan Usaha Milik Daerah;
  - d. Informasi dari media massa dan media elektronik.
- (2). Setiap pejabat yang karena jabatannya mengetahui bahwa Daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi Daerah, wajib melaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari sejak diketahui dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin;
- (3). Bupati setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, wajib segera menugaskan Badan Pengawas Daerah Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian Kerugian Daerah sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini;
- (4). Pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan Kerugian Daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian Daerah yang pasti dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV**

### **PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan**

#### **Pasal 4**

Penyelesaian TP dapat dilaksanakan dengan cara Upaya Damai TP Biasa, TP Khusus dan Pencatatan.

## **Paragraf 1**

### **Upaya Damai**

#### **Pasal 5**

- (1). Penyelesaian tuntutan perbendaharaan sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh bendaharawan/ahli waris baik sekaligus (tunai) atau angsuran;
- (2). Dalam keadaan terpaksa Bendaharawan yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan harus disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau nilainya sama dengan kerugian daerah;
- (3). Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ini, apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa dan jaminan barang beserta Surat Keterangan pemilikan yang sah dan harus dilengkapi Surat Kuasa menjual;
- (4). Pelaksanaan Upaya Damai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah Kabupaten;
- (5). Apabila Bendaharawan tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (6). Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang dimaksud ayat (5) Pasal ini, tetap menjadi kewajiban Bendaharawan yang bersangkutan dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada Bendaharawan yang bersangkutan;
- (7). Keputusan TP (eksekusi) dikeluarkan oleh Bupati yang pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) Pasal ini, dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

## **Paragraf 2**

### **Tuntutan Perbendaharaan Biasa**

#### **Pasal 6**

- (1). Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian melalui upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 5 tidak berhasil, proses tuntutan perbendaharaan dimulai dengan suatu pemberitahuan tertulis dari Bupati kepada pihak yang akan dituntut, dengan menyebutkan :
  - a. Identitas pelaku;
  - b. Jumlah kekurangan perbendaharaan yang diderita oleh Daerah yang harus diganti;
  - c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
  - d. Tenggang waktu 14 (empat belas) hari yang diberikan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri.
- (2). Apabila Bendaharawan tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri sampai dengan batas waktu yang ditetapkan pada ayat (1) huruf "d" Pasal ini atau telah mengajukan

pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Bupati menetapkan Surat Keputusan Pembebanan;

- (3). Berdasarkan surat Keputusan Pembebanan Bupati tersebut pada ayat (2) Pasal ini, bagi Bendaharawan yang telah mengajukan keberatan tertulis akan tetapi Bupati tetap berpendapat bahwa yang bersangkutan salah/lalai dan dengan demikian tetap membebankan penggantian kekurangan perbendaharaan kepadanya, ia dapat mengajukan permohonan banding kepada pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima Surat Keputusan Pembebanan oleh yang bersangkutan.

### **Pasal 7**

- (1). Dilakukan atas dasar perhitungan yang diberikan oleh Bendaharawan yang bersangkutan kepada Bupati sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak;
- (2). Bendaharawan bertanggungjawab atas kekurangan perbendaharaan yang terjadi dalam pengurusannya, kecuali apabila ia dapat memberikan pembuktian bahwa ia bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut;
- (3). Apabila dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) dan (4) terhadap Bendaharawan terbukti kekurangan perbendaharaan dilakukan oleh beberapa pegawai atau atasan langsung, maka kepada yang bersangkutan dikenakan tanggung jawab renteng sesuai dengan bobot keterlibatan dan tanggung jawabnya, urutan inisiatif dan kelalaian atau kesalahannya.

### **Pasal 8**

- (1). Keputusan Bupati mengenai pembebanan kekurangan Perbendaharaan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaannya dapat dilakukan dengan memotong gaji dan penghasilan lainnya. Pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya dilakukan dengan cara mengangsur dan dilunasi selambat-lambatnya 2 (dua) tahun;
- (2). Keputusan Pembebanan tersebut pada ayat (1) Pasal ini tetap dilaksanakan, meskipun yang bersangkutan naik banding.

### **Paragraf 3**

#### **Tuntutan Perbendaharaan Khusus**

### **Pasal 9**

Apabila seorang Bendaharawan meninggal dunia, melarikan diri, berada di bawah pengampunan atau lalai membuat perhitungan setelah ditegur tiga kali berturut-turut belum menyampaikan perhitungan, maka pada kesempatan pertama Atasan Langsung atas nama Bupati melakukan tindakan pengamanan untuk menjamin kepentingan Daerah, terdiri atas :

- a. Buku Kas dan semua Buku Bendaharawan diberi garis penutup;
- b. Semua uang, surat dan barang berharga, surat-surat bukti maupun buku-buku disimpan /dimasukkan dalam lemari besi dan disegel.  
Khusus untuk Bendaharawan Barang, dilakukan penyegelan terhadap gudang dan atau tempat penyimpanan barang-barang yang menjadi tanggung jawab Bendaharawan;



- c. Tindakan-tindakan tersebut di atas harus dituangkan dalam Berita Acara Penyegehan dan bagi yang meninggal dunia disaksikan oleh ahli waris, bagi yang melarikan diri disaksikan oleh keluarga terdekat dan bagi bendaharawan yang berada di bawah pengampunan disaksikan oleh pengampu (kurator) serta pejabat Pemerintah Daerah setempat.

#### **Pasal 10**

- (1). Atas dasar laporan Atasan Langsung, Bupati menunjuk pegawai atas saran Majelis Pertimbangan yang ditugaskan untuk membuat perhitungan ex officio;
- (2). Hasil perhitungan ex officio satu eksemplar diberikan kepada pengampu, ahli waris, keluarga terdekat atau Bendaharawan yang tidak membuat perhitungan dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan;
- (3). Biaya pembuatan Perhitungan ex officio dibebankan kepada yang bersangkutan atau ahli waris atau pengampu atau keluarga terdekat atau bendaharawan;
- (4). Besarnya biaya pembuatan perhitungan ex officio ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 11**

Tata cara Tuntutan Perbendaharaan Khusus yang dipertanggungjawabkan kepada ahli waris bagi Bendaharawan yang meninggal dunia, keluarga terdekat bagi Bendaharawan yang melarikan diri dan pengampu bagi yang di bawah perwalian atau Bendaharawan yang tidak membuat perhitungan, apabila terjadi kekurangan perbendaharaan berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam tuntutan perbendaharaan biasa.

#### **Paragraf 4**

#### **Pencatatan**

#### **Pasal 12**

- (1). Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pencatatan jika proses TP belum dapat dilaksanakan karena Bendaharawan meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui, atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, atau Bendaharawan melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya;
- (2). Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan;
- (3). Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya atau ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau upaya penyetoran ke Kas Daerah berhasil ditarik dari Kas Negara.

## **Bagian Kedua**

### **Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi**

#### **Pasal 13**

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dapat dilaksanakan dengan cara Upaya Damai dan/atau Tuntutan Ganti Rugi Biasa dan Pencatatan.

#### **Paragraf 1**

#### **Upaya Damai**

#### **Pasal 14**

- (1). Penyelesaian Kerugian Daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai/orang ahli waris sekaligus (tunai) atau angsuran;
- (2). Dalam keadaan terpaksa yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditanda tangannya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan harus disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan nilai kerugian daerah;
- (3). Penyelesaian dengan angsuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa dan Jaminan Barang serta Surat Kuasa Pemilikan yang sah serta dilengkapi surat kuasa menjual;
- (4). Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini, dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah Kabupaten;
- (5). Apabila Pegawai/Orang tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (6). Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang dimaksud ayat (5) Pasal ini, tetap menjadi kewajiban Pegawai/Orang yang bersangkutan dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada pegawai/orang bersangkutan;
- (7). Pelaksanaan Keputusan TGR (eksekusi) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), (5) dan (6) Pasal ini dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

#### **Paragraf 2**

#### **Tuntutan Ganti Rugi Biasa**

#### **Pasal 15**

- (1). Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) tidak berhasil, proses TGR diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada Pegawai/Orang yang bersangkutan dengan menyebutkan :
  - a. Identitas pelaku;

- b. Jumlah kerugian yang diderita oleh Daerah yang harus diganti;
- c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
- d. Tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh Pegawai/Orang bersangkutan.

### **Pasal 16**

- (1). TGR dilakukan atas dasar pada kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan penelitian Badan Pengawasan Daerah Kaupaten terhadap pegawai bersangkutan;
- (2). Semua Pegawai Daerah bukan Bendaharawan atau ahli warisnya, apabila merugikan Daerah wajib dikenakan TGR;
- (3). Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, adalah diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung;
- (4). Berdasarkan Keputusan Pembebanan, pejabat yang ditunjuk Bupati melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan;
- (5). Keputusan Pembebanan Ganti Rugi tersebut pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan penghasilan lainnya yang bersangkutan, memberi izin untuk mengangsur dan dilunaskan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun, dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan dengan paksa;
- (6). Permohonan Banding kepada Gubernur dapat diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, setelah diterimanya Keputusan Pembebanan oleh yang bersangkutan;
- (7). Keputusan Tingkat Banding dari Gubernur dapat berupa memperkuat atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan, atau menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan;
- (8). Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud ayat (5) diterima, Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang Peninjauan Kembali.

### **Pasal 17**

Pelaksanaan TGR sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya diserahkan penyelesaiannya melalui Tim Majelis Pertimbangan.

### **Paragraf 3**

### **Penyelesaian Kerugian Barang Daerah**

### **Pasal 18**

- (1). Pegawai/Orang yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan Barang Daerah (bergerak/tidak bergerak) dapat melakukan penggantian dengan bentuk uang atau

barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- (2). Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehan/pembeliannya antara 1 sampai 3 tahun;
- (3). Penggantian kerugian dengan bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau yang bergerak selain yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun;
- (4). Nilai (taksiran) jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Paragraf 4**

#### **Pencatatan**

#### **Pasal 19**

- (1). Pegawai Negeri yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya, dalam pencatatan wajib dikenakan TGR sebagaimana Pasal 16 ayat (2) dengan Keputusan Bupati tentang pencatatan TGR setelah mendapat pertimbangan Majelis;
- (2). Pegawai/Orang yang melarikan diri TGR tetap dilakukan terhadap ahli warisnya, dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan kerugian Daerah tersebut;
- (3). Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari Administrasi Pembukuan;
- (4). Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.

### **BAB V**

### **DALUWARSA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Tuntutan Perbendaharaan**

#### **Pasal 20**

- (1). TP Biasa dinyatakan daluwarsa (lewat waktu) apabila baru diketahui setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun kekurangan kas/barang tersebut, dalam kasusus dimaksud tidak dilakukan upaya-upaya damai;
- (2). TP Khusus terhadap ahli waris atau yang berhak lainnya dinyatakan daluwarsa (lewat waktu) apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun telah berakhir setelah :
  - a. Meninggalnya Bendaharawan tanpa ada pemberitahuan;

- b. Jangka waktu untuk mengajukan keberatan berakhir, sedangkan Surat Keputusan Pembebanan tidak pernah ditetapkan.

## **Bagian Kedua**

### **Tuntutan Ganti Rugi Biasa**

#### **Pasal 21**

TGR dinyatakan daluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sejak akhir tahun kerugian Daerah diketahui atau setelah 8 (delapan) tahun sejak akhir tahun perbuatan terakhir diketahui.

## **BAB VI**

### **PENGHAPUSAN**

#### **Pasal 22**

- (1). Bendaharawan/Pegawai/Orang ataupun ahli waris/keluarga terdekat/pengampu yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian daerah tidak mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atas kewajibannya;
- (2). Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati mengadakan penelitian yang dilakukan oleh Majelis Pertimbangan, apabila ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, maka dengan persetujuan DPRD, Bupati dengan Surat Keputusan dapat menghapuskan TP/TGR baik sebagian ataupun seluruhnya;
- (3). Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditagih kembali apabila Bendaharawan/Pegawai/Orang/Ahli Waris bersangkutan terbukti mampu;
- (4). Berdasarkan pertimbangan efisiensi, maka kerugian Daerah yang bernilai sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dapat diproses penghapusannya bersama dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD tahun anggaran berkenaan.

## **BAB VII**

### **PEMBEBASAN**

#### **Pasal 23**

Dalam hal Bendaharawan atau Pegawai/Orang bukan Bendaharawan ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih, yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian Daerah, maka Majelis Pertimbangan memberitahukan secara tertulis kepada Bupati bersangkutan untuk memohonkan pembebasan atas sebagian /seluruh kewajiban bersangkutan, setelah mendapat persetujuan DPRD.

## **BAB VIII**

### **PENYETORAN**

#### **Pasal 24**

- (1). Penyetoran/pemngembalian secara tunai/sekaligus atau angsuran kekurangan per-bendaharaan/kerugian Daerah atau hasil penjualan barang jaminan/kebendaan harus melalui Kas Daerah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
- (2). Dalam kasus kerugian Daerah penyelesaian diserahkan melalui Pengadilan, Bupati berupaya agar Putusan Pengadilan atas barang yang dirampas diserahkan ke Daerah dan selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah;
- (3). Khusus penyetoran kerugian Daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah diterima Kas Daerah segera dipindahbukukan kepada Rekening BUMD bersangkutan.

## **BAB IX**

### **PELAPORAN**

#### **Pasal 25**

- (1). Bupati wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelesaian kerugian Daerah setiap semester kepada Gubernur selaku wakil pemerintah;
- (2). Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah melakukan pemantauan terhadap laporan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1).

## **BAB X**

### **MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI**

#### **Pasal 26**

- (1). Bupati dalam melaksanakan TP-TGR, dibantu oleh Majelis Pertimbangan;
- (2). Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati;
- (3). Keanggotaan Majelis Pertimbangan secara *ex officio* terdiri dari :
  - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap anggota dan tidak diwakilkan;
  - b. Badan Pengawas Daerah selaku Wakil Ketua I (satu) merangkap anggota;
  - c. Assisten Administrasi, selaku Wakil Ketua II (dua) merangkap Anggota;
  - d. Kepala Bagian Keuangan, selaku Sekretaris merangkap Anggota;
  - e. Kepala Bagian Perlengkapan, selaku Anggota;
  - f. Kepala Bagian Hukum, selaku Anggota;

- g. Kepala Bagian Kepegawaian, selaku Anggota.
- (4). Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat diwakilkan dalam sidang dan keanggotaan Majelis Pertimbangan dapat ditentukan sesuai kebutuhan Daerah dengan 7 (tujuh) orang anggota;
  - (5). Anggota Majelis Pertimbangan sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah /janji dihadapan Bupati sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku;
  - (6). Tugas Majelis Pertimbangan adalah memberikan pendapat dan pertimbangan pada setiap kali ada persoalan yang menyangkut TP-TGR Keuangan dan Barang Daerah.

### **Pasal 27**

- (1). Sekertariat Majelis Pertimbangan berada pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah;
- (2). Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh anggota Sekretariat Majelis, yang terdiri dari unsur Bagian Keuangan dan unsur Instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; ;
- (3). Dalam pelaksanaan tugas-tugas Majelis setiap Daerah Kabupaten Bandung, biayanya dibebankan pada APBD Kabupaten Bandung.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 28**

- (1). Apabila Bendaharawan atau Pegawai/Orang bukan Bendaharawan berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan Daerah sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4), maka Bupati menjatuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya dan segera pejabat sementara untuk melakukan kegiatannya;
- (2). Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintahan Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui Badan Peradilan dengan mengajukan gugatan perdata;
- (3). Proses yang tidak terselesaikan melalui Badan Peradilan sebagaimana dimaksud ayat (2) diserahkan kembali kepada Daerah, maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara pencatatan atau penghentian/penghapusan;
- (4). Keputusan Pengadilan untuk menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak Daerah untuk mengadakan TP-TGR;
- (5). Proses tata cara TP-TGR biasa dan khusus menggunakan bentuk formulir sebagaimana diatur dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 29**

Apabila penyelesaian Kerugian Daerah mengalami kemacetan dalam pemulihan /pengembaliannya (pencatatan, penghapusan dan pembebasan) Bupati dapat meminta

pertimbangan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan melalui Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah untuk tindak lanjut penyelesaiannya.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 30**

- (1). Apabila pihak Kepolisian atau Kejaksaan telah menyita barang-barang yang ada hubungannya dengan kejahatan dari Bendaharawan yang bersangkutan dan/atau oleh Pengadilan dalam putusannya ternyata hasil penjualan barang-barang dimaksud disetorkan ke Kas Daerah, maka kepada yang bersangkutan dibebaskan dari TP-TGR sepanjang kerugian Daerah telah terpenuhi;
- (2). Kerugian Daerah yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum berlakunya peraturan ini, dapat diselesaikan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 31**

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
Pada tanggal 27 April 2001

**BUPATI BANDUNG**

Cap / ttd.

**OBAR SOBARNA**

Diundangkan di Soreang  
Pada tanggal 30 April 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

Cap / ttd.

**Drs. H. ENDANG ROSIDIN M, SH, MM.**

Pembina Utama Muda

NIP. 480 042 996

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR 5 SERI C